

## **ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM ISLAM DAN PENERAPANNYA DI KEHIDUPAN**

**<sup>1</sup>Kaesyia Areta Sabiya, <sup>2</sup>Dhira Rahma Syabilla, <sup>3</sup>Fatiya Syifaurrehman**

<sup>12</sup>Prodi Manajemen Bisnis Syariah, <sup>3</sup>Perbankan Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta

[<sup>1</sup>keis58882@gmail.com](mailto:keis58882@gmail.com), [<sup>2</sup>dhirarasyabila@gmail.com](mailto:dhirarasyabila@gmail.com), [<sup>3</sup>fatiyasyifa@gmail.com](mailto:fatiyasyifa@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemilikan harta dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka dari buku-buku, artikel-artikel, serta dokumen yang sudah dipublikasi di jurnal-jurnal di internet. Sumber utama penelitian ini terinspirasi dari QS. Al-Lahab [111] Ayat 2 yang bunyi artinya sebagai berikut: “Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan kepemilikan harta yang *thayyib* dan seharusnya di terapkan dalam kehidupan umat manusia dengan sistem ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Harta, Harta dalam Kehidupan, Penerapan Terhadap Kepemilikan

**ABSTRACT:** This study aims to determine the ownership of property and its application in human life. The method used is qualitative with literature studies of books, articles and documents that have been published in journals on the internet. The main source of this research was inspired by QS. Al-Lahab [111] Verse 2 which reads as follows: "It is useless for him his property and what he earns". The results of this study explain the ownership of property that is *thayyib* and should be applied in the life of *mankind* with the Islamic economic system.

**Keywords:** Property Ownership, Property in Life, Application to Ownership

## PENGANTAR

Kepemilikan secara umum adalah hak seseorang atau kelompok atas suatu benda atau hak. Dalam konteks hukum, kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki, menggunakan, menguasai, dan mengambil manfaat dari suatu benda atau hak yang sah dan dilindungi oleh hukum. Ketika berbicara soal kepemilikan, Islam mendefinisikan kepemilikan sebagai hukum syariah yang dari benda atau kegunaan tertentu, yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja dan juga memperoleh kompensasi dari pemanfaatan tersebut. Dengan definisi ini, kepemilikan dalam Islam merupakan izin dari pembuatan hukum atau Allah SWT untuk pengelolaan kepemilikan serta pemanfaatan kepemilikan. Wawasan al-Quran tentang kepemilikan harta adalah bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Beberapa ayat dalam al-Quran menegaskan hal ini, di antaranya pada QS. Al-Baqarah [2] Ayat 284, QS. An-Nisa' [4] Ayat 29, QS. Fatir [35] Ayat 29, QS. Al-Maidah [3] Ayat 187, QS. An-Nisa' [4] Ayat 5, dan sebagainya. Manusia hanya diberi karunia oleh Allah untuk memiliki dan memanfaatkan harta sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia (Muhsin et al. 2022).

Manusia dan harta mempunyai hubungan. Secara umum, harta banyak mempengaruhi kehidupan manusia, dalam keputusan mengenai pilihan tempat tinggal, kualitas makanan, komitmen terhadap pekerjaan, perawatan kesehatan dan lain-lain (Zahro' et al. 2023). Sementara itu, menurut Abu Zahrah, sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai harta benda kecuali ia dapat dimiliki seseorang karena secara alami sifat harta adalah sesuatu dapat menerima kepemilikan (Taqiyuddin et al. 2020). Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia serta seluruh alam semesta merupakan milik Allah, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nur [24] Ayat 33. Kemudian Allah SWT memperbolehkan manusia untuk menguasainya sesuai syariatnya. QS. Al-Hadiid [57] Ayat 7 menyebutnya dengan istilah sebagai konsep *istikhlaf* (penguasaan). Pembahasan ini berkenaan dengan pembahasan sistem ekonomi Islam (Azizah and Hariyanto 2021). Sistem ekonomi Islam memiliki pembahasan yang mana seperti yang dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengizinkan bagi manusia untuk memiliki harta. Agar kepemilikan oleh manusia tertib dan teratur maka Allah memberi aturan kepada manusia secara terstruktur berlapis-lapis. Lapisan tersebut disebut pilar-pilar ekonomi Islam. Secara garis besarnya pilar-pilar ekonomi Islam dibagi menjadi tiga, yaitu adalah kepemilikan (*al-milkiyah*), pemanfaatan kepemilikan (*at-tashorruf fil milkiyah*), dan distribusi harta kekayaan (*at-tauzi*).

Keinginan memiliki harta oleh manusia yang diatur dalam pilar-pilar ekonomi Islam yaitu kepemilikan. Kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adapun dalam kepemilikan individu, ekonomi Islam mengatur secara rinci terkait sebab-sebab kepemilikan yaitu terkait sebab kepemilikan yang boleh (*halal*) dan yang tidak boleh (*haram*) bagi manusia (Hasibuan et al. 2021). Ketika manusia telah memiliki harta, Islam juga mengatur dalam pilar-pilar ekonomi setelah kepemilikan harta oleh manusia yaitu pemanfaatan kepemilikan. Kisah sukses pemanfaatan atau pengelolaan kepemilikan dalam Islam terbentang dari jaman Rasulullah SAW sampai daulah Utsmaniyyah (Utomo 2017). Dalam aturan ini, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas harta yang diperolehnya dan dipergunakannya untuk apa, apakah harta yang manusia usahakan itu berguna untuknya di akhirat atau tidak? Kemudian setelah diaturnya pemanfaatan kepemilikan harta juga akan diatur dalam pilar ketiga yaitu distribusi harta tersebut. Distribusi harta dalam ekonomi islam memiliki dua mekanisme yaitu mekanisme secara ekonomis dan non ekonomis. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas bagaimana kepemilikan harta dan penerapannya dalam kehidupan apakah harta yang manusia usahakan tersebut akan berguna bagi manusia diakhirat kelak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian kualitatif karena untuk mengetahui konsep pembahasan sistem ekonomi Islam khususnya tentang kepemilikan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan observasi dokumen dari berbagai artikel dan buku-buku di perpustakaan, juga digunakan dari dokumen publikasi internet untuk mengumpulkan data artikel-artikel yang sesuai dengan materi pembahasan penelitian ini. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkannya dari sumber informasi sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian memeriksanya secara cermat, efisien, dan efektif. Kemudian dilakukan interpretasi dan menyajikannya dalam kesimpulan yang dinarasikan secara deskriptif dengan artikel ini.

## HASIL DAN DISKUSI

Kepemilikan merupakan hukum syariah yang berlaku bagi benda atau sebuah kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi. Karenanya kepemilikan merupakan izin *asy-Syari'* (Allah SWT) yang dimana pengelola harta yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum syariah yaitu konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi.

Harta (*al-mal*) merupakan apa saja yang dapat menjadi kekayaan dalam bentuk apa saja. Manusia memiliki fitrah yang mendorong manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, karena fitrah ini manusia akan selalu berusaha mendapatkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya juga selalu berusaha untuk meraih kekayaan harta. Dalam islam harta merupakan hak milik Allah SWT, kemudian Allah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, Allah telah mengizinkan manusia untuk memanfaatkan atau mengelola harta tersebut. Kegiatan memanfaatkan dan mengelola harta manusia akan memperoleh harta dan menjadi hak miliknya. Esensi hak milik harta tersebut sebenarnya harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan, yang terikat dengan hukum-hukum syariah bukan bebas untuk mengelolanya secara mutlak. Kepemilikan harta dalam pandangan islam dibagi menjadi tiga, yaitu : kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecendrungan dasar (*fithrah*) untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Swt (Akbar 2012). Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa harta yang dapat menjadi hak kepemilikan merupakan akibat perbuatan manusia yang memungkinkan untuk dimiliki yang diakui oleh syari'ah. Setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan/pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah.

Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak pemilikan, bukan kepemilikan secara real. Kepemilikan real sendiri harus dengan izin dari Allah sebagai Pemilik hakiki harta. Tanpa izin tersebut, penguasaan/pemilikan atas harta itu tidak sah. Dengan mendapatkan

izin itu, seseorang atau satu pihak sah untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, kepemilikan itu tidak lain adalah izin dari Asy-Syar'i untuk memanfaatkan suatu harta. Izin ini berlaku atas harta berupa barang atau jasa (Hamdani 2020). Dengan demikian pada prinsipnya perolehan kepemilikan harta kekayaan alam berasal dari izin as-syari' yaitu Allah swt. yakni diperoleh melalui sebab-sebab kepemilikan yang telah ditentukan dalam aturan ajaran Islam. Oleh karena itu untuk mengurai kepemilikan lebih dalam mesti kembali merujuk pada al-Qur'an guna mengetahui esensi dari pada kepemilikan tersebut. Dalam QS al-Baqarah/2: 284. Allah swt. berfirman: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi". Berkaitan dengan hal ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat tersebut sesungguhnya Allah swt. menginformasikan mengenai ialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya. Ada terdapat banyak formulasi ayat dalam kitab suci al-Qur'an senada dan seirama dengan ayat tersebut. Oleh karenanya beberapa pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa pemilik absolut harta kekayaan alam adalah Allah swt (Tamsir, Sirajuddin 2022).

Dalam hal ini kami akan membahas terkait dengan kepemilikan individu, yang didalamnya terdapat sebab-sebab kepemilikan individu yang merupakan sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta seperti bekerja, waris, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga dan harta. Dalam surat Al-Lahab ayat 2 berbunyi "Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan" yang berarti kepemilikan disini merupakan kepemilikan harta secara individu yang telah diusahakan atau dengan bekerja. Dalam Al-Qur'an menyebutkan terkait ayat-ayat yang berkenaan dengan bekerja dalam penghidupan tanah mati, menggali kandungan bumi serta berburu (Utomo 2023). Terdapat dalam surah Al-Maidah [5] Ayat 4 berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا  
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya

*untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.*

QS. Al-Maidah [5] Ayat 96 berikut:

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ  
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.*

Ada banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh harta, namun Allah SWT tidak membiarkan manusia melakukan pekerjaan secara bebas. Dalam bekerja ada sebab kepemilikan yang dihalalkan, namun ada juga kepemilikan yang diharamkan. Ekonomi islam telah menetapkan bentuk-bentuk pekerjaan yang dijadikan sebab kepemilikan yang dihalalkan, yaitu :

#### 1) Menghidupkan Tanah Mati

Tanah mati disini merupakan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Dan maksud dari menghidupkan tanah mati disini adalah mengelola atau menanaminya, dengan adanya usaha itu telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Dalam islam terdapat peringatan bahkan ancaman bagi pemilik tanah yang menelantarkan tanah miliknya selama tiga tahun berturut-turut, maka akan diambil oleh negara dan diberikan kepada orang yang mampu memanfaatkannya.

#### 2) Menggali Kandungan Bumi

Dalam islam memperbolehkan siapapun untuk menggali kandungan bumi, namun masih dalam kategori jumlah yang terbatas dan tidak mencapai jumlah yang biasa dibutuhkan umum. Ketentuan lainnya jika didapatkan berupa harta yang pernah dibuat manusia seperti harta karun peninggalan lampau, maka dikategorikan sebagai rikaz dan dikenai kewajiban membayar khumus ( $\frac{1}{5}$  dari rikaz).

### 3) Berburu

Diperbolehkan bagi manusia bekerja dengan berburu baik buruan darat maupun laut. diantara dalil nya terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 96 yang berarti “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat begimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT yang Kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”

### 4) Samsarah (Makelar)

Simsar (makelar) merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik dengan keperluan menjual maupun membeli sesuatu. Yang terkadang pedagang itu disertai dengan sumpah palsu untuk melariskan dagangannya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar perdagangan disertai dengan kejujuran agar selamat dari pengaruh-pengaruh tersebut.

### 5) Mudharabah

Mudharabah adalah perseroan antara dua orang atau lebih dalam suatu perdagangan (usaha), yang dimana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pekerja. Sebab kepemilikan dalam mudharabah hanya terdapat pada pihak pengelolanya (mudharibnya) sebab pihak ini tidak memerlukan harta sama sekali berbeda dengan pihak pemilik modal yang mengharuskan adanya harta yang wajib disertakan dalam syirkah mudharabah.

### 6) Musaqah

Musaqah adalah pembayaran dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain yang telah menyirami (merawat) pepohonannya. Sebab kepemilikan dalam musaqah hanya berlaku bagi pihak pengelolanya saja karena tidak memerlukan harta, berbeda dengan pihak pemilik kebun yang harus mengeluarkan hartanya.

## 7) Ijarah

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga. Maka ijarah merupakan transaksi jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi (upah).

Terdapat dua prinsip dasar kepemilikan yang diungkap dalam Al-Qur'an. **Pertama**, kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT yaitu QS. Al-Imran [3] Ayat 189 sedangkan kepemilikan manusia memiliki sifat yang relatif, tersebut dalam QS. An-Nisa [4] Ayat 7. Saefuddin menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan dengan tiga cara:

- a. kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang tidak diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks ini, berlaku terhadap pemilikan lahan atas tanah.
- b. Kepemilikan hanya terbatas sepanjang orang itu masih hidup, dan bila orang itu meninggal, maka hak kepemilikannya harus di distribusikan kepada ahli warisnya .
- c. kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau milik negara, tidak dapat dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu.

**Kedua**, yang dikemukakan oleh Al-Quran adalah kebolehan mencari, mengumpulkan dan memiliki harta kekayaan selama ia diakui sebagai karunia dan amanah Allah SWT. Al-Quran tidak menentang kepemilikan harta sebanyak mungkin, bahkan al-Quran secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezki yang diistilahkan al-Quran dengan "fadhl Allah" sebagaimana dalam QS. al-Jumu'ah [62] Ayat 10. Ayat lain di al-Quran menyebut harta kekayaan dengan istilah "khair" seperti pada QS. al-Baqarah [2] Ayat 215, Ayat 272, Ayat 273, QS. Hud [11] Ayat 84, QS. Al-Hajj [22] Ayat 84. Ini berarti bahwa harta dinilai sebagai sesuatu yang baik. Karna itu, cara memperolehnya pun harus dengan cara yang baik. Harta kekayaan juga disebut dengan term "qiyam" dalam QS. Al-Nisa [4] Ayat 4, dalam hubungan amanat al-Quran untuk mengelola harta anak yatim yang belum cukup umur agar mendatangkan manfaat baginya (Hamdani 2018).

Dalam penggunaannya, harta dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan dan juga sebagai objek bisnis. Harta sebagai objek kepemilikan dapat dimaknai sebagai pendagayagunaan atas asas ke-bermanfaatan dari harta tersebut. Sedangkan harta sebagai objek bisnis, ialah suatu zat yang dapat dijadikan sebagai objek bisnis seperti transaksi, jual beli, sewa, gadai, dan lain sebagainya (Ramadani, 2018). Dalam Islam terdapat beberapa cara dalam memperoleh harta. Salah satu konsep tersebut ialah *ihrazul mubahat* dimana manusia dapat menguasai harta yang ada dimuka bumi ini selama harta tersebut tidak bertuan. Dalam literatur lain hal ini dapat dimaknai sebagai penguasaan harta mubah, karena sejatinya harta yang dikuasai belum memiliki pemilik yang sah. Namun, apakah jika konsep tersebut relevan apabila di terapkan pada era saat ini khususnya Indonesia. Mengingat di Indonesia memiliki dua sumber hukum yang dipakai yakni hukum positif (Undang-Undang Dasar 1945) dan hukum normatif. Dalam hukum positif Indonesia Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, jelas dikatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di Indonesia dalam hal ini ialah tanah, air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara.

Hal ini menjadi penting dikarenakan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Asia menjadikan Indonesia mempertimbangkan hukum normatif dalam hal ini ialah hukum Islam. Sedangkan dalam konsep kepemilikan harta di Islam khususnya *ihrazul mubahat* dinilai bertolak belakang dengan hukum positif di Indonesia. Lebih la njut, pembahasan mengenai konsep kepemilikan harta dalam Islam banyak diangkat seperti peneleitian yang dilakukan oleh T.Sirajuddin mengenai rekonstruksi kepemilikan harat dalam Islam (Utami, Lestari, and Khaerusoalikhin 2020). Namun, dalam penelitiannya tidak dibahas secara mendetail mengenai konsep *ihrazul mubahat*. Dengan demikian, berdasarkan paparan tersebut, penulis dalam hal ini bermaksud untuk mengkaji konsep harta dan kepemilikannya dalam Islam khususnya mengenai konsep *ihrazul mubahat*, serta tanggapan kritis mengenai konsep tersebut dalam aktualisasinya, apakah konsep *ihrazul mubahat* relevan diterapkan pada konteks dewasa kini?

Lalu untuk apa harta yang telah diusahakannya? Telah dijelaskan diatas bahwa islam telah membolehkan kepemilikan harta untuk pribadi dengan menentukan bagaimana cara memperoleh harta tersebut. Islam juga telah memberi izin kepada individu mengelola harta untuk menjadi hak miliknya dengan menentukan cara pengelolaan hartanya. Kemudian untuk mencegah terjadinya kepemilikan harta hanya ada pada segelintir orang maka islam mewajibkan sirkulasi kekayaan di seluruh kalangan manusia. Dengan cara mengatur

penggunaan harta, dengan membaginya menjadi penggunaan kepemilikan yang dihalalkan dan diharamkan. Penggunaan harta yang dihalalkan dengan bentuk status hukum mubah, wajib, sunnah dan makruh. Sementara agar harta tidak beredar ke jalan yang diharamkan maka Islam melarang hartanya digunakan untuk israf, tadbzir, tarif, dan tarif (kikir). Kemudian setelah harta yang dimilikinya telah dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif, harta tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk hal yang bersifat produktif yaitu, harta yang akan dikembangkan lagi pemanfaatannya.

Penggunaan harta pribadi tersebut dalam kehidupan sehari-hari diimplementasikan sebagai bekal untuk ibadah, penunjang kehidupan, sebagai ujian keimanan, pendukung untuk menjadi pemimpin dan salah satu perhiasan hidup. Penggunaannya pun harus seimbang, pengelolannya harus cermat, jujur, ikhlas, dan transparan, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat.

## **PENUTUP**

Kepemilikan harta dalam pandangan Islam memiliki prinsip dasar bahwa harta bukanlah hak mutlak yang dapat dikelola oleh pemiliknya secara bebas, namun harta merupakan hak milik Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan hukum syariah. Dalam Islam, kepemilikan harta dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu sendiri dapat didasarkan pada sebab-sebab kepemilikan yang dihalalkan, seperti bekerja, waris, kebutuhan hidup, pemberian harta negara, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga dan harta. Dalam bekerja untuk memperoleh harta, Islam telah menetapkan bentuk-bentuk pekerjaan yang dijadikan sebab kepemilikan yang dihalalkan, seperti menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, dan samsarah (makelar). Namun, dalam mengelola harta tersebut, pemilik harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan adanya tanggung jawab sosial dan kewajiban zakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu semata, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. 2012. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* XVIII(2):124–40.
- Azizah, Mabarroh and Hariyanto Hariyanto. 2021. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10(2):237.
- Hamdani, Lukman. 2018. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1(2):115–29.
- Hamdani, Lukman. 2020. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1(2):115–29.
- Hasibuan, Sri Wahyuni, Hasbi Ash Shiddieqy, Al Haq Kamal, Rusny Istiqomah Sujono, Andi Triyawan, Mohammad Zen Nasrudin, Fajri, Abdul Muizz Abdul Wadud, Yuana Tri Utomo, Surepno, Zein Muttaqin, Abd Misno, Imam Asrofi, Rakhmawati, Farid Adnir, and Ujang Syahrul Mubarrok. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 1st ed. edited by A. Triyawan. Bandung: Media Sain Indonesia.
- Muhsin, Syamsiah, Samsul, Supriadi Muslimin, and Wardah Jafar. 2022. "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Islamic Economics* 4(1):1–11.
- Tamsir, Sirajuddin. 2022. "REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)." 20(1):105–23.
- Taqiyuddin, Hafidz, Hukum Waris, Islam Sebagai, Instrumen Kepemilikan, Hudzaifah Achmad Qotadah, Kudrat Abdillah, Ahmad Hasan Ridwan, Asep Rahmat, Enceng Arif Faizal, Syahrul Anwar, Atep Mastur, Deden Najmudin, Penguatan Resolusi, Konflik Berbasis, Tradisi Sunnah, Sistem Perencanaan, Wilayah Provinsi Banten, Muhammad Abduh, Yushinta Eka Farida, The Concept, Neni Nuraeni, Dewi Sulastri, Undang-undang Wakaf, and Deden Effendi. 2020. "HUKUM WARIS ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEPEMILIKAN HARTA." 22(1).
- Utami, Fitri, Dini Maulana Lestari, and Khaerusoalikhin Khaerusoalikhin. 2020. "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19(2):133.
- Utomo, Yuana Tri. 2017. "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 17(2):156–71.
- Utomo, Yuana Tri. 2023. "AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA." (March).

Zahro', Khurun'in, Khairul Rijal, Maulina Ulfanur, Rahmat Mulyana, Fauzia Ulirrahmi, Zaenab Mahmudah, Yuana Tri Utomo, Haq Muhammad Hamka Habibie, Rahmat Kurnia, Julina, Syaeful Bakhri, Ana M. Maghfiroh, Ramadhan Razali, and Lutfi Djoko Djumeno & Fahrul Fauzi. 2023. *Filsafat Ekonomi Islam*. edited by A. Syahputra and F. Alfadri. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society.